



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3330 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : **Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti**
(Almarhum) SOEMARWO;

Tempat Lahir : Pemalang ;

Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/19 Oktober 1969;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Sungai Ampal RT 057 Nomor 9,
Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan
Balikpapan Tengah (JOSE Vet Clinic),
Kota Balikpapan ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta (mantan PNS Pemkot
Balikpapan) ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 6 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti (Alm) SOEMARWO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Perundang Undangan Undangan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti (Almarhum) SOEMARWO dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan di Rutan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti (Almarhum) SOEMARWO untuk membayar Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, namun Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. (1) Fotocopy berkas pembukaan rekening Bank Kaltim Syariah atas nama SELAMAT No. Rek: 5201046392 yang dileges sesuai dengan asli;sampai dengan

Hal. 2 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. (19) Satu bendel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan nomor : 821.2/03/DPKP-I/2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan, Pelaksanaan administrasi kegiatan dan Pengendalian Lapangan Pada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan TA. 2015, tanggal 2 Januari 2015 yang telah dilegalisir oleh Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. CHAIDAR CHAIRULSYAH Bin (Almarhum) CHAIRULSYAH, dengan nomor perkara : PDS- 09/BALIK/10/2018;

6. Menetapkan agar Terdakwa **Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti (Almarhum) SOEMARWO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr, tanggal 15 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti (Almarhum) SOEMARWO** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti (Almarhum) SOEMARWO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

N O	NO. REG BARANG BUKTI	JENIS BARANG BUKTI
1	2	3
MUHAMMAD YOSMIANTO Bin MUHUMMA JUSUF ADJIR Alm dan Drh. NOORLENAWATI Binti Alm. H. MUHAMMAD NOOR		
1.	SP. Sita/109/VIII/2 017/Ditreskri msus tanggal 1 Agustus 2017	a. Fotocopy berkas pembukaan rekening Bank Kaltim Syariah an. SELAMAT No. Rek: 5201046392 yang dileges sesuai dengan asli; b. Fotocopy rekening Koran Bank Kaltim Syariah an. SELAMAT No. Rek: 5201046392 yang dileges sesuai dengan asli; c. Fotocopy bukti pemindahbukuan dari rekening an. SELAMAT No. Rek: 5201046392 ke rekening an. RUSDIANA No. Rek: 520104424 tanggal 21 September 2015 seilai Rp.10.354.695.000,- yang dileges sesuai dengan asli;
2.	SP. Sita/109/VIII/2 017/Ditreskri msus tanggal 1 Agustus 2017	a. 1 (satu) lembar undangan rapat dari DPRD Kota Balikpapan kepada SKPD pada acara rapat kerja Banggar DPRD Kota Balikpapan dengan TAP dan SKPD penghasil PAD terkait pembahasan RAPBD Tahun 2015 tanggal 10 Nopember 2014; b. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat banggar DPRD Kota Balikpapan tanggal 24 Nopember 2014, pukul 10.00 Wita, Tempat Ruangan Rapat Gabungan Komisi DPRD Kota Balikpapan, Acara Rapat Anggaran DPRD Balikpapan dengan SKPD penghasil PAD Kota Balikpapan; c. 3 (tiga) lembar daftar hadir rapat undangan SKPD tanggal 24 Nopember 2014, pukul 10.00 Wita, Tempat Ruangan Rapat Gabungan Komisi DPRD Kota Balikpapan, Acara Rapat Anggaran DPRD Balikpapan dengan SKPD penghasil PAD Kota Balikpapan; d. 2 (dua) lembar notulen rapat banggar DPRD Kota Balikpapan dengan SKPD Penghasil PAD, hari Senin tanggal 24 Nopember 2014, pukul 10.00 Wita, Tempat Ruangan Rapat Gabungan Komisi, Pemimpin Rapat Abdullah, S.Sos.

Hal. 4 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	SP. Sita/109/VIII/2 017/Ditreskri msus tanggal 1 Agustus 2017	Dokumen Laporan Akhir Study Lokasi RPU (Rumah Potong Unggas) Kota Balikpapan Tahun 2014 yang telah distample dan diparaf oleh saksi an. ERHAN APRILIA WIHARKO Bin (Alm) JANARKO
4.	SP. Sita/109/VIII/2 017/Ditreskri msus tanggal 1 Agustus 2017	a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Garap Tanah atas nama Ramsyah tanggal 29 Maret 1975; b. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Jual Beli tanah antara Penjual atas nama Ramsyah dan Pembeli atas nama Selamat dengan luas tanah \pm 46.000 m ² yang terletak di Jalan Padat Karya Rt.22 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kaltim tanggal 2 Februari 2006
5.	SP. Sita/109/VIII/2 017/Ditreskri msus tanggal 1 Agustus 2017	1 (satu) bandel Gambar Ukur (GU) Nomor: 4237/15 beserta isinya;
6.	SP. Sita/109/VIII/2 017/Ditreskri msus tanggal 1 Agustus 2017	1 (satu) dokumen Laporan Hasil Akhir Study Lokasi Rumah Potong Unggas (RPU) Kota Balikpapan TA.2014.
7.	SP. Sita/109/VIII/2 017/Ditreskri msus tanggal 1 Agustus 2017	a. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas Kota Balikpapan oleh Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan denga perkiraan nilai Rp.12.188.000.000,- tanggal 25 Maret 2015; b. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas Kota Balikpapan oleh Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan denga perkiraan nilai Rp.7.727.400.000,- tanggal 15 Mei 2015; c. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Hal. 5 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Daerah Kota Balikpapan tahun 2011-2016;</p> <p>d. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Rencana Strategis Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan tahun 2011-2016;</p> <p>e. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Usulan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2015 Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan;</p> <p>f. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2014 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 2.01.2.01.01.23.26.5.2;</p> <p>g. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Kontrak Kegiatan Studi Lokasi RPU (Rumah Potong Unggas) Nomor Kontrak: 027/799/NAK-KMV/V/2014;</p> <p>h. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Laporan Akhir Tahun Anggaran 2014 Studi Lokasi RPU (Rumah Potong Unggas) Kota Balikpapan;</p> <p>i. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 Formulir RKA-SKPD 2.2.1 Bulan Oktober 2014 jumlah Rp. 2.500.000.000,- yang disusun oleh SKPD Dinas Pertanian Kelautan Perikanan Kota Balikpapan;</p> <p>j. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 Formulir RKA-SKPD 2.2.1 Bulan November 2014 jumlah Rp. 12.500.000.000,- SKPD Dinas Pertanian Kelautan Perikanan Kota Balikpapan;</p> <p>k. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor 2.01.2.01.01.22.025.5.2 untuk kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan RPU dengan jumlah anggaran 12.500.000.000,-;</p> <p>l. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Surat Permohonan Menerbitkan Keputusan Walikota Nomor 524/103/I/2015, tanggal 21 Januari 2015;</p>
--	---

Hal. 6 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



	<p>m. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 188.45-88/2015 Tentang Tim Pengadaan Tanah Untuk Rumah Pemotongan Unggas Di Kota Balikpapan tanggal 10 Februari 2015;</p> <p>n. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Penilaian Rencana 3 (tiga) Lokasi untuk RPU;</p> <p>o. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli surat permohonan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka penetapan lokasi pembangunan RPU Nomor 524/0438/03/2015, tanggal 26 Maret 2015.</p> <p>p. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Risalah Pertimbangan Teknis Pertanian Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor 57/Pen-Lok/64.71-400/IV/2015, tanggal 15 April 2015;</p> <p>q. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli surat permohonan revisi pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka penetapan lokasi pembangunan rumah pemotongan unggas nomor 524/779/03/2015, tanggal 15 Mei 2015;</p> <p>r. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Risalah Pertimbangan Teknis Pertanian Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor 57/Pen-Lok/64.71-400/V/2015, tanggal 15 April 2015;</p> <p>s. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli surat permohonan penerbitan SK penetapan lokasi bagi pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Pemotongan Unggas Nomor: 524/808/KMV-NAK/2015, tanggal 25 Mei 2015;</p> <p>t. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-277/2015, tanggal 18 Juni 2015;</p> <p>u. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Dokumen Kontrak (SKP) kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan RPU pekerjaan belanja jasa konsultansi penilaian nomor kontrak 027/1570/KMV-NAK/IX/2015 tanggal 02 September 2015;</p> <p>v. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli laporan penilaian 082/LP-L/dha-2/999/IX-15, tanggal 14 September 2015;</p> <p>w. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Berkas</p>
--	---

Hal. 7 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Tanah atas nama SELAMAT berupa surat keterangan hak garap tanah atas nama RAMSYAH 29 Maret 1975, Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 02 Februari 2006 antara RAMSYAH dengan SELAMAT, kwitansi, Surat Pernyataan an. SULAIMAN tanggal 25 April 2013, SPPT PBB Tahun 2015 N.O.P: 64.71.020.007.011.0560.0 tanggal 10 Agustus 2015, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan SPPT PBB tanggal 11 Sep. 2015, Kartu Tanda penduduk atas nama SELAMAT dan Kartu Tanda penduduk atas nama TRI YATIN, Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga SELAMAT;</p> <p>x. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Berita acara musyawarah pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan/pembebasan tanah untuk pembangunan rumah potong unggas di kelurahan karang joang kecamatan balikpapan utara nomor 593.82/1519/Sekre/2015, tanggal 16 September 2015, riwayat asal usul penguasaan tanah atas nama SELAMAT, surat pernyataan an. SELAMAT tanggal 16 September 2015, berita acara pelepasan hak an. SELAMAT tanggal 17 September 2015;</p> <p>y. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 11945/BL/2015 tanggal 21 September 2015 senilai Rp. 11.204.730.000,- beserta Kwitansi Rp. 11.204.730.000,-, Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa Nomor 145/SPP-LS/2.01.01/IX/2015, tahun 2015 tanggal 18 September 2015 senilai Rp. 11.204.730.000,-, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa Nomor 145/SPP-LS/2.01.01/IX/2015, tahun 2015 tanggal 18 September 2015 senilai Rp. 11.204.730.000,-, Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa Nomor 145/SPP-LS/2.01.01/IX/2015, tahun 2015 tanggal 18 September 2015 senilai Rp. 11.204.730.000,-, Surat Perintah Membayar 2015 Nomor 145/SPM-LS/2.01/IX/2015, tanggal 18</p>
--	--

Hal. 8 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>September 2015.</p> <p>z. Studi Lokasi RPU (Rumah Potong Unggas) Kota Balikpapan, Tahun Anggaran 2014 dalam bentuk CD;</p> <p>aa. Studi Lokasi RPU TA 2014 dalam bentuk flashdisk Merk Kingston 4 Gb.</p>
8.	SP. Sita/109/VIII/2017/Ditreskripsus tanggal 1 Agustus 2017	<p>a. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015 Kota Balikpapan tanggal 23 Juli 2014;</p> <p>b. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 tanggal 28 Mei 2014;</p> <p>c. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 08 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 tanggal 13 Desember 2011;</p> <p>d. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 tanggal Juni 2014;</p> <p>e. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 tanggal 23 Juli 2014.</p>
9.	SP. Sita/109/VIII/2017/Ditreskripsus tanggal 1 Agustus 2017	<p>Uang tunai Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)</p>
10.	SP. Sita/109/VIII/2017/Ditreskripsus tanggal 1 Agustus 2017	<p>a. 1 (satu) rangkap Asli Petikan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: KEP.821.2/101/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan di Lingkungan Pemerintah Kota</p>

Hal. 9 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Balikpapan dan Lampirannya;</p> <p>b. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 188.45-01/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Balikpapan Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 dan Lampirannya;</p> <p>c. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6471050706670002 atas nama MUHAMMAD YOSMIANTO yang telah dilegalisir Disdukcapil;</p> <p>d. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 6471051705040012 atas nama MUHAMMAD YOSMIANTO yang telah dilegalisir Disdukcapil</p>
11	SP. Sita/109/VIII/2 017/Ditreskri msus tanggal 1 Agustus 2017	<p>a. 1 (satu) rangkap Asli Petikan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: KEP.821.2/52/BKD/IV-2012 tanggal 23 April 2012 tentang Mutasi Pejabat Struktural Eselon II.B Eselon III.A dan Eselon III.B di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Lampirannya;</p> <p>b. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 188.45-02/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 dan Lampirannya;</p> <p>c. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6471055004660002 atas nama NOORLENAWATI, Drh. yang telah dilegalisir Disdukcapil;</p> <p>d. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 6471050407030010 atas nama AGUS SUBAGDJA yang telah dilegalisir Disdukcapil</p>
12	SP. Sita/109/VIII/2 017/Ditreskri msus tanggal	<p>1 (satu) rangkap Petikan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: KEP.821.2/151/BKD/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di</p>

Hal. 10 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 Agustus 2017	Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
13	SP. Sita/109/VIII/2017/Ditreskripsus tanggal 1 Agustus 2017	<p>a. 1 (Satu) Rangkap Asli Peraturan Walikota Balikpapan Nomor ; 12 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan 2015;</p> <p>b. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Akhir Studi Lokasi RPU (Rumah Potong Unggas) Kota Balikpapan TA 2014 oleh PT.Tumbuh Jaya Desain;</p> <p>c. 1 (Satu) Bandel Asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) tanggal (Kosong) November 2014 untuk kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan RPU anggaran sebesar Rp.12.500.000.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan target kinerja : terlaksanannya Pembebasan Lahan seluas 4 – 5 Ha;</p> <p>d. 1 (Satu) Bandel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) TA 2015 Nomor : 2.01.2.01.01.22.025.5.2 tanggal 2 Januari 2015 Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas sebesar Rp.12.500.000.000,- Kota Balikpapan Ta.2015;</p> <p>e. 5 (Lima) Lembar Asli Permohonan Penerbitan Keputusan Walikota tentang Tim Pengadaan Lahan Rumah Pemotongan Unggas di Kota Balikpapan nomor : 524/103/I/2015 tanggal 21 Januari 2015;</p> <p>f. 1 (Satu) Rangkap Asli Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-83/2015 tanggal 10 Februari 2015 Tentang Tim Pengadaan Tanah Untuk Rumah Pemotongan Unggas di Kota Balikpapan;</p> <p>g. 1 (Satu) Bandel Asli Penilaian Rencana 3 (Tiga) Lokasi RPU di Km.13 Karang Joang;</p> <p>h. 1 (Satu) Bandel Asli Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas Kota Balikpapan TA.2015 tanggal 25 Maret 2015;</p> <p>i. 1 (Satu) Lembar Asli Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Pemotongan Unggas Nomor : 524/0438/03/2015 tanggal 26 Maret 2015;</p> <p>j. 1 (Satu) Rangkap Asli Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor : 57/Pen-Lok/64.71-400/IV/2015 tanggal 15 – 4 – 2015;</p>

Hal. 11 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



	<p>k. 1 (Satu) Bandel Asli Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor : 57/Pen-Lok/64.71-400/V/2015 tanggal 15 April 2015 (Revisi Luasan);</p> <p>l. 1 (Satu) Bandel Asli Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas Kota Balikpapan TA.2015 tanggal 15 Mei 2015;</p> <p>m. 1 (Satu) Lembar Asli Permohonan Revisi Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Pemotongan Unggas Nomor : 524/779/03/2015 tanggal 15 Mei 2015;</p> <p>n. 1 (Satu) Lembar Asli Permohonan Penerbitan SK Penetapan Lokasi bagi Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Pemotongan Unggas Nomor : 524/808/KMV-NAK/2015 tanggal 25 Mei 2015;</p> <p>o. 1 (Satu) Bandel Asli Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-277/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan / Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas Seluas ±25.758 M2 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara;</p> <p>p. 1 (Satu) Bandel Asli Permohonan Inventarisasi / Pengukuran Tanah Rencana Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) Tanggal 22 Juni 2015, Hasil Pengukuran, Pengumuman Koran, BA Pengumuman ;</p> <p>q. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 (SPPT PBB No:64.71.020.007.011.0560.0 tanggal 10 Agustus 2015;</p> <p>r. 1 (Satu) Bandel Asli Kuitansi No.Bukti : 0298/BPK tanggal 24 Juli 2015 untuk Keperluan Pembayaran atas Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Rumah Potong Unggas (Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah) pada kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan RPU pada Seksi Kesmavet;</p> <p>s. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran oleh Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba tanggal 18 Agustus 2015;</p> <p>t. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Kontrak (SPK) nomor :027/1570/KMV-NAK/IIIX/2015 tanggal 02 September 2015 Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan RPU oleh Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba;</p> <p>u. 1 (satu) Rangkap Asli Laporan Penilaian nomor :</p>
--	---

Hal. 12 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



		<p>082/LP-L/dha-2/999/IX-15 oleh Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba tanggal 14 September 2015;</p> <p>v. 1 (Satu) lembar Asli undangan nomor :524/1503/KMV-NAK/2015 tanggal 15 September 2015 kepada bpk.SELAMAT;</p> <p>w. 1 (Satu) lembar undangan nomor :524/1502/KMV-NAK/2015 tanggal 15 September 2015 kepada Tim Pengadaan Lahan RPU;</p> <p>x. 1 (Satu) Bandel Asli Berita Acara Musyawarah Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum nomor : 593.82/1519/Sekre/2015 tanggal 16 September 2015;</p> <p>y. 1 (Satu) Bandel Asli Riwayat Asal Usul Penguasaan Tanah dari SELAMAT;</p> <p>z. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 16 September 2015 dari SELAMAT;</p> <p>aa. 1 (Satu) lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Dana dari SELAMAT tanggal 16 September 2015;</p> <p>bb. 1 (Satu) Bandel Asli Berita Acara Pelepasan Hak tanggal 17 September 2015;</p> <p>cc. 1 (Satu) bandel / rangkat Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 11945/BL/2015 tanggal 21September 2015Keperluan Untuk : Pembayaran atas Pembebasan Lahan Untuk Rumah Potong Unggas (RPU) di KM.13 Rt.21 Kel.Karang Joang Kec.Balikpapan Utara seluas 25.758 M2 an.SELAMAT Pada Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan RPU, berikut lampiran-lampirannya berupa: Asli Kwitansi Pembayaran,Asli SPP, Asli SPM, Berita Acara Pembayaran;</p> <p>dd. 1 (Satu) Rangkap Asli Sertifikat Hak Pakai No.00099 Kel.Karang Joang Kec.Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 20 Oktober 2015;</p> <p>ee. 1 (Satu) Rangkap Dokumentasi Foto.</p>
AMBROS KEDA Bin FRANS GILI		
		<p>1. Telah melakukan penyitaan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 07 Mei 2018 dari tersangka an. SELAMAT Bin (alm) LAPPO, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar. <p>2. Telah melakukan penyitaan berdasarkan Berita</p>

Hal. 13 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Acara Penyitaan tanggal 24 Mei 2018 dari tersangka KENDA SATYA, SE, M.Si, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">- 11 (sebelas) lembar Rekening Koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan an. RUSDIANA Nomor Rekening 5201044248 Periode 01 Juli 2014 s/d 13 Oktober 2015;- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan an. RUSDIANA Nomor Rekening 5201044248 Periode 21 September 2015 s/d 13 Oktober 2015;- 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan an. RUSDIANA Nomor Rekening 520511558 Periode 01 Januari 2015 s/d 27 Desember 2016;- 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan an. M. JAPAR Nomor Rekening 5206002455 Periode 23 Februari 2015 s/d 12 November 2015. <p>3. Telah melakukan penyitaan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Agustus 2018 dari tersangka an. SELAMAT Bin (alm) LAPPO, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar.
SELAMAT Bin LAPPO (alm)		
		<p>1. Telah melakukan penyitaan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 07 Mei 2018 dari tersangka an. SELAMAT Bin (alm) LAPPO, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar. <p>2. Telah melakukan penyitaan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Mei 2018 dari tersangka KENDA SATYA, SE, M.Si, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">- 11 (sebelas) lembar Rekening Koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan an. RUSDIANA Nomor Rekening 5201044248 Periode 01 Juli 2014 s/d 13 Oktober 2015;

Hal. 14 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<ul style="list-style-type: none">- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan an. RUSDIANA Nomor Rekening 5201044248 Periode 21 September 2015 s/d 13 Oktober 2015;- 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan an. RUSDIANA Nomor Rekening 520511558 Periode 01 Januari 2015 s/d 27 Desember 2016;- 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan an. M. JAPAR Nomor Rekening 5206002455 Periode 23 Februari 2015 s/d 12 November 2015. <p>3. Telah melakukan penyitaan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Agustus 2018 dari tersangka an. SELAMAT Bin (alm) LAPPO, berupa: Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar.</p>
Drh. RATNA PANCA MARDANI Binit (alm) SOEMARWO		
		<p>a. Satu bendel foto copy Keputusan Walikota Balikpapan nomor : KEP.821.2/019/BKD/2014 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, tanggal 19 Februari 2014 yang telah dilegalisir oleh Kasubbid Pengelolaan Dokumen Kepegawaian BKSDM Pemkot Balikpapan.</p> <p>b. Satu bendel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan nomor : 821.2/03/DPKP-I/2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan, Pelaksanaan administrasi kegiatan dan Pengendalian Lapangan Pada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan TA. 2015, tanggal 2 Januari 2015 yang telah dilegalisir oleh Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan</p>
Ir. CHAIDAR CHAIRULSYAH Bin CHAIRULSYAH		
		<p>a. Copy Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : K.p.340/2698/SK/X/1984 tanggal 30 Oktober 1984 yang telah di legalisir oleh Kasubbid Pengelolaan Dokumen Kepegawaian BKSDM</p>

Hal. 15 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Kota Balikpapan tanggal 10 Septe 2018.</p> <p>b. Copy petikan Keputusan Presiden RI nomor 2/K.TAHUN 2010 tanggal 5 Januari 2012 tentang penetapan pangkat sebagai Pembina utama muda golongan IV/C beserta lampiran yang telah di legalisir oleh Kasubbid Pengelolaan Dokumen Kepegawaian BKSDM Kota Balikpapan tanggal 10 Sept 2018;</p> <p>c. Copy petikan Keputusan Walikota Balikpapan nomor : 821.822.3.4/216/ MUTASli/2007 tanggal 1 Nopember 2007 tentang penempatan jabatan atas nama Ir. H. CHAIDAR CHAIRULSYAH sebagai Kepala Dinas Pertanian Kota Balikpapan beserta lampiran yang telah di legalisir oleh Kasubbid Pengelolaan Dokumen Kepegawaian BKSDM Kota Balikpapan tanggal 10 September 2018</p> <p>d. Copy petikan Keputusan Walikota Balikpapan nomor : KEP.821.822.4 /019/MUTASI-BKD/2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang penetapan Ir. H. CHAIDAR CHAIRULSYAH menjadi Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan beserta lampiran yang telah di legalisir oleh Kasubbid Pengelolaan Dokumen Kepegawaian BKSDM Kota Balikpapan tanggal 10 September 2018</p> <p>e. Copy petikan Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan nomor : KEP.821.2/101/ 2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang penetapan Ir. H. CHAIDAR CHAIRULSYAH sebagai Ass. Administrasi Umum Setda Kota Balikpapan beserta lampiran yang telah di legalisir oleh Kasubbid Pengelolaan Dokumen Kepegawaian BKSDM Kota Balikpapan tanggal 10 September 2018</p>
1.	Sprin. Sita/82/VIII/R es.3.3/2018/D itreskrimsus, tanggal 14 Agustus 2018	<p>a.1 (satu) exemplar daftar hadir rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Persidangan dan Risalah</p> <p>b.1 (satu) exemplar daftar hadir undangan paripurna DPRD Kota Balikpapan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Persidangan dan Risalah</p> <p>c.2 (dua) unit CPU Komputer dari Ruang Bagian Persidangan, dan Risalah, Hukum, dan Perundang-undangan, Perpustakaan, dan Dokumentasi</p> <p>d.1 (satu) bendel daftar hadir Banggar DPRD Kota Balikpapan periode 24 Nopember 2014 s/d 24 Nopember 2015</p> <p>e.1 (satu) bendel daftar hadir Rapat Undangan DPRD Kota Balikpapan periode 24 Nopember 2014 s/d 24</p>

Hal. 16 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Nopember 2015.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Surat Pengantar KUA dan PPAS Perubahan APBD Kota Balikpapan TA. 2014 Nomor: 050/0326/Bpd-Skt tanggal 08 Juli 2014</p> <p>g.1 (satu) bendel peraturan DPRD Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD</p> <p>h.1 (satu) bendel data rapat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2014</p>
2.	Sprin. Sita/82/VIII/R es.3.3/2018/D itreskrimsus, tanggal 14 Agustus 2018	2 (dua) lembar asli notulen Rapat Banggar DPRD Kota Balikpapan dengan SKPD penghasil PAD, pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 pukul 10.00 wita bertempat di Ruang Rapat Gabungan Komisi
3.	Sprin. Sita/82/VIII/R es.3.3/2018/D itreskrimsus, tanggal 14 Agustus 2018	<p>a. 3 (tiga) lembar potokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3.2-5538 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan tanggal 18 Agustus 2014 beserta 1 (satu) lembar lampirannya</p> <p>b. 3 (tiga) lembar potokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3.2.44-8462 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan tanggal 10 Agustus 2009 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya</p> <p>c. 3 (tiga) lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan tanggal 25 September 2014 beserta 2 (dua) lembar lampirannya</p> <p>d. 3 (tiga) lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan tanggal 25 September 2014 beserta 1 (satu) lembar lampirannya</p>
4.	Sprin. Sita/82/VIII/R es.3.3/2018/D itreskrimsus, tanggal 14 Agustus 2018	<p>a. 1 (satu) lembar potokopi slip aplikasi transfer BPD Kaltim Syariah Cabang Balikpapan pengirim an. M. JAPAR Norek: 5206002455 (RTGS) ke Rekening Bank Mandiri an. M. JAPAR Norek: 1490007098900 sebesar Rp. 1.900.000.000,- tanggal 22 September 2015</p> <p>b. 1 (satu) lembar potokopi slip transfer BPD Kaltim Syariah Cabang Balikpapan pengirim an. M.</p>

Hal. 17 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>JAPAR Norek: 5206002455 (RTGS) ke Rekening Bank Mandiri an. JENIFER LARENTIA Norek: 1300012690569 sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 22 September 2015</p> <p>c. 1 (satu) lembar potokopi slip aplikasi transfer BPD Kaltim Syariah Cabang Balikpapan pengirim an. M. JAPAR Norek: 5206002455 (RTGS) ke Rekening Bank Mandiri an. M. JAPAR Norek: 1490007098900 sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 25 September 2015</p> <p>d. 1 (satu) lembar potokopi slip penarikan BPD Kaltim Syariah Cabang Balikpapan pemilik rekening an. M. JAPAR Norek: 5206002455 sebesar Rp. 1.250.000.000,- tanggal 22 September 2015</p> <p>e. 1 (satu) lembar potokopi slip penarikan BPD Kaltim Syariah Cabang Balikpapan pemilik rekening an. M. JAPAR Norek: 5206002455 sebesar Rp. 150.000.000,- tanggal 22 September 2015</p>
5.	Sprin. Sita/82/VIII/R es.3.3/2018/D itreskrimsus, tanggal 14 Agustus 2018	<p>a. 1 (satu) lembar potokopi formulir penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari rekening Bank Mandiri an. M. JAPAR dengan Nomor Rekening: 1490007098900, tanggal 23 September 2015</p> <p>b. 1 (satu) lembar potokopi formulir penarikan uang sebesar Rp. 700.000.000,- dari rekening Bank Mandiri an. M. JAPAR dengan Nomor Rekening: 1490007098900, tanggal 23 September 2015</p> <p>c. 1 (satu) lembar potokopi formulir penarikan uang sebesar Rp. 900.000.000,- dari rekening Bank Mandiri an. M. JAPAR dengan Nomor Rekening: 1490007098900, tanggal 25 September 2015</p> <p>d. 1 (satu) lembar potokopi formulir penarikan uang sebesar Rp. 70.000.000,- dari rekening Bank Mandiri an. M. JAPAR dengan Nomor Rekening: 1490007098900, tanggal 05 Oktober 2015</p> <p>e. 3 (tiga) lembar potokopi rekening koran Bank Mandiri an. M. JAPAR Norek: 1490007098900</p> <p>f. 2 (dua) lembar potokopi IT Resto (RTGS masuk) IFT607CP-025314 RPT sebesar Rp. 1.900.000.000,- tanggal 22 September 2015</p> <p>g. 2 (dua) lembar potokopi IT Resto (RTGS masuk) IFT607CP-025315 sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 25 September 2015</p>
6.	SP. Sita/109/VIII/2 017/Ditreskri msus tanggal 1 Agustus 2017	<p>d. Fotocopy rekening Koran Bank Kaltim Syariah an. SELAMAT No. Rek: 5201046392 yang dileges sesuai dengan asli;</p> <p>e. Fotocopy bukti pemindahbukuan dari rekening an. SELAMAT No. Rek: 5201046392 ke rekening an. RUSDIANA No. Rek: 520104424 tanggal 21</p>

Hal. 18 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		September 2015 senilai Rp.10.354.695.000,- yang dileges sesuai dengan asli.
7.	SP. Sita/109/VIII/2 017/Ditreskri msus tanggal 1 Agustus 2017	2 (dua) lembar notulen rapat banggar DPRD Kota Balikpapan dengan SKPD Penghasil PAD, hari Senin tanggal 24 Nopember 2014, pukul 10.00 Wita, Tempat Ruangan Rapat Gabungan Komisi, Pemimpin Rapat Abdullah, S.Sos.
8.	SP. Sita/109/VIII/2 017/Ditreskri msus tanggal 1 Agustus 2017	1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Garap Tanah atas nama Ramsyah tanggal 29 Maret 1975
9.	SP. Sita/109/VIII/2 017/Ditreskri msus tanggal 1 Agustus 2017	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Jual Beli tanah antara Penjual atas nama Ramsyah dan Pembeli atas nama Selamat dengan luas tanah \pm 46.000 m ² yang terletak di Jalan Padat Karya Rt.22 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kaltim tanggal 2 Februari 2006
10.	SP. Sita/109/VIII/2 017/Ditreskri msus tanggal 1 Agustus 2017	a. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 tanggal Juni 2014; b. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 tanggal 23 Juli 2014.
11.	SP. Sita/109/VIII/2 017/Ditreskri msus tanggal 1 Agustus 2017	1 (Satu) Bandel Asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) tanggal (Kosong) November 2014 untuk kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan RPU anggaran sebesar Rp.12.500.000.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan target kinerja : terlaksanannya Pembebasan Lahan seluas 4 – 5 Ha.
12.	SP. Sita/109/VIII/2 017/Ditreskri msus tanggal 1 Agustus	Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 Formulir RKA-SKPD 2.2.1 Bulan Oktober 2014 jumlah Rp. 2.500.000.000,- yang disusun oleh SKPD

Hal. 19 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017	Dinas Pertanian Kelautan Perikanan Kota Balikpapan;
13.	Sprin. Sita/64/IV/2018/Ditreskrimsus, tanggal 18 April 2018	a. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan an. RUSDIANA Nomor Rekening 5201044248 Periode 21 September 2015 s/d 13 Oktober 2015; b. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan an. M. JAPAR Nomor Rekening 5206002455 Periode 23 Februari 2015 s/d 12 November 2015
14.	SP. Sita/109/VIII/2017/Ditreskrimsus tanggal 1 Agustus 2017	Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 11945/BL/2015 tanggal 21 September 2015 senilai Rp. 11.204.730.000,- beserta Kwitansi Rp. 11.204.730.000,-, Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa Nomor 145/SPP-LS/2.01.01/IX/2015, tahun 2015 tanggal 18 September 2015 senilai Rp. 11.204.730.000,-, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa Nomor 145/SPP-LS/2.01.01/IX/2015, tahun 2015 tanggal 18 September 2015 senilai Rp. 11.204.730.000,-, Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa Nomor 145/SPP-LS/2.01.01/IX/2015, tahun 2015 tanggal 18 September 2015 senilai Rp. 11.204.730.000,-, Surat Perintah Membayar 2015 Nomor 145/SPM-LS/2.01/IX/2015, tanggal 18 September 2015.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr atas nama Terdakwa Ir. CHAIDAR CHAIRULSYAH Bin (Alm) CHAIRULSYAH;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 5/PID.TPK/2019/PT SMR, tanggal 25 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Pernyataan Banding Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 48/Pid.Sus.Tpk/2018 tanggal 15 Maret 2019 an Terdakwa Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti SOEMARWO khususnya mengenai pidana pokok dan denda, yang selengkapya sebagai berikut:

Hal. 20 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



1. Menyatakan Terdakwa **Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti (Alm) SOEMARWO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti (Alm) SOEMARWO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

NO	NO. REG BARANG BUKTI	JENIS BARANG BUKTI
1	2	3
MUHAMMAD YOSMIANTO Bin MUHUMMA JUSUF ADJIR Alm dan Drh. NOORLENAWATI Binti Alm. H. MUHAMMAD NOOR		
1.	SP. Sita/109/VI II/2017/Ditr eskrimsus tanggal 1 Agustus 2017	a. Fotocopy berkas pembukaan rekening Bank Kaltim Syariah an. SELAMAT No. Rek: 5201046392 yang dileges sesuai dengan asli; b. Fotocopy rekening Koran Bank Kaltim Syariah an. SELAMAT No. Rek: 5201046392 yang dileges sesuai dengan asli; c. Fotocopy bukti pemindahbukuan dari rekening an. SELAMAT No. Rek: 5201046392 ke rekening an. RUSDIANA No. Rek: 520104424 tanggal 21

Hal. 21 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		September 2015 senilai Rp.10.354.695.000,00 yang dileges sesuai dengan asli;
2.	SP. Sita/109/VI II/2017/Ditr eskrimsus tanggal 1 Agustus 2017	<p>a. 1 (satu) lembar undangan rapat dari DPRD Kota Balikpapan kepada SKPD pada acara rapat kerja Banggar DPRD Kota Balikpapan dengan TAP dan SKPD penghasil PAD terkait pembahasan RAPBD Tahun 2015 tanggal 10 Nopember 2014;</p> <p>b. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat banggar DPRD Kota Balikpapan tanggal 24 Nopember 2014, pukul 10.00 Wita, Tempat Ruangan Rapat Gabungan Komisi DPRD Kota Balikpapan, Acara Rapat Anggaran DPRD Balikpapan dengan SKPD penghasil PAD Kota Balikpapan;</p> <p>c. 3 (tiga) lembar daftar hadir rapat undangan SKPD tanggal 24 Nopember 2014, pukul 10.00 Wita, Tempat Ruangan Rapat Gabungan Komisi DPRD Kota Balikpapan, Acara Rapat Anggaran DPRD Balikpapan dengan SKPD penghasil PAD Kota Balikpapan;</p> <p>d. 2 (dua) lembar notulen rapat banggar DPRD Kota Balikpapan dengan SKPD Penghasil PAD, hari Senin tanggal 24 Nopember 2014, pukul 10.00 Wita, Tempat Ruangan Rapat Gabungan Komisi, Pemimpin Rapat Abdullah, S.Sos.</p>
3.	SP. Sita/109/VI II/2017/Ditr eskrimsus tanggal 1	Dokumen Laporan Akhir Study Lokasi RPU (Rumah Potong Unggas) Kota Balikpapan Tahun 2014 yang telah distample dan diparaf oleh saksi an. ERHAN APRILIA WIHARKO Bin (Alm) JANARKO;

Hal. 22 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus 2017	
4.	SP. Sita/109/VI II/2017/Ditr eskrimsus tanggal 1 Agustus 2017	a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Garap Tanah atas nama Ramsyah tanggal 29 Maret 1975; b. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Jual Beli tanah antara Penjual atas nama Ramsyah dan Pembeli atas nama Selamat dengan luas tanah \pm 46.000 m ² yang terletak di Jalan Padat Karya Rt.22 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kaltim tanggal 2 Februari 2006
5.	SP. Sita/109/VI II/2017/Ditr eskrimsus tanggal 1 Agustus 2017	1 (satu) bandel Gambar Ukur (GU) Nomor: 4237/15 beserta isinya;
6.	SP. Sita/109/VI II/2017/Ditr eskrimsus tanggal 1 Agustus 2017	- 1 (satu) dokumen Laporan Hasil Akhir Study Lokasi Rumah Potong Unggas (RPU) Kota Balikpapan TA.2014.
7.	SP. Sita/109/VI II/2017/Ditr eskrimsus	a. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas Kota Balikpapan oleh Dinas Pertanian Kelautan dan

Hal. 23 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	tanggal 1 Agustus 2017	<p>Perikanan Kota Balikpapan dengan perkiraan nilai Rp12.188.000.000,00 tanggal 25 Maret 2015;</p> <p>b. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas Kota Balikpapan oleh Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan dengan perkiraan nilai Rp7.727.400.000,00 tanggal 15 Mei 2015;</p> <p>c. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan tahun 2011-2016;</p> <p>d. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Rencana Strategis Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan tahun 2011-2016;</p> <p>e. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Usulan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2015 Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan;</p> <p>f. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2014 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 2.01.2.01.01.23.26.5.2;</p> <p>g. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Kontrak Kegiatan Studi Lokasi RPU (Rumah Potong Unggas) Nomor Kontrak: 027/799/NAK-KMV/V/2014;</p> <p>h. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Laporan Akhir Tahun Anggaran 2014 Studi Lokasi RPU (Rumah Potong Unggas) Kota Balikpapan;</p> <p>i. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Tahun</p>
--	------------------------------	---

Hal. 24 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



	<p>Anggaran 2015 Formulir RKA-SKPD 2.2.1 Bulan Oktober 2014 jumlah Rp. 2.500.000.000,- yang disusun oleh SKPD Dinas Pertanian Kelautan Perikanan Kota Balikpapan;</p> <p>j. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 Formulir RKA-SKPD 2.2.1 Bulan November 2014 jumlah Rp. 12.500.000.000,- SKPD Dinas Pertanian Kelautan Perikanan Kota Balikpapan;</p> <p>k. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor 2.01.2.01.01.22.025.5.2 untuk kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan RPU dengan jumlah anggaran 12.500.000.000,-;</p> <p>l. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Surat Permohonan Menerbitkan Keputusan Walikota Nomor 524/103/I/2015, tanggal 21 Januari 2015;</p> <p>m. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 188.45-88/2015 Tentang Tim Pengadaan Tanah Untuk Rumah Pemotongan Unggas Di Kota Balikpapan tanggal 10 Februari 2015;</p> <p>n. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Penilaian Rencana 3 (tiga) Lokasi untuk RPU;</p> <p>o. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli surat permohonan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka penetapan lokasi pembangunan RPU Nomor 524/0438/03/2015, tanggal 26 Maret 2015;</p> <p>p. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Risalah</p>
--	--

Hal. 25 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



	<p>Pertimbangan Teknis Pertanian Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor 57/Pen-Lok/64.71-400/IV/2015, tanggal 15 April 2015;</p> <p>q. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli surat permohonan revisi pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka penetapan lokasi pembangunan rumah pemotongan unggas nomor 524/779/03/2015, tanggal 15 Mei 2015;</p> <p>r. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Risalah Pertimbangan Teknis Pertanian Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor 57/Pen-Lok/64.71-400/V/2015, tanggal 15 April 2015;</p> <p>s. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli surat permohonan penerbitan SK penetapan lokasi bagi pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Pemotongan Unggas Nomor: 524/808/KMV-NAK/2015, tanggal 25 Mei 2015;</p> <p>t. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-277/2015, tanggal 18 Juni 2015;</p> <p>u. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Dokumen Kontrak (SKP) kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan RPU pekerjaan belanja jasa konsultasi penilaian nomor kontrak 027/1570/KMV-NAK/IX/2015 tanggal 02 September 2015;</p> <p>v. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli laporan penilaian 082/LP-L/dha-2/999/IX-15, tanggal 14 September 2015;</p> <p>w. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Berkas Tanah atas nama SELAMAT berupa surat keterangan hak garap tanah atas nama RAMSYAH 29 Maret 1975, Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 02</p>
--	---

Hal. 26 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



	<p>Februari 2006 antara RAMSYAH dengan SELAMAT, kwitansi, Surat Pernyataan an. SULAIMAN tanggal 25 April 2013, SPPT PBB Tahun 2015 N.O.P: 64.71.020.007.011.0560.0 tanggal 10 Agustus 2015, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan SPPT PBB tanggal 11 Sep. 2015, Kartu Tanda penduduk atas nama SELAMAT dan Kartu Tanda penduduk atas nama TRI YATIN, Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga SELAMAT;</p> <p>x. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Berita acara musyawarah pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan/pembebasan tanah untuk pembangunan rumah potong unggas di kelurahan karang joang kecamatan balikpapan utara nomor 593.82/1519/Sekre/2015, tanggal 16 September 2015, riwayat asal usul penguasaan tanah atas nama SELAMAT, surat pernyataan an. SELAMAT tanggal 16 September 2015, berita acara pelepasan hak an. SELAMAT tanggal 17 September 2015;</p> <p>y. Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 11945/BL/2015 tanggal 21 September 2015 senilai Rp. 11.204.730.000,- beserta Kwitansi Rp. 11.204.730.000,-, Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa Nomor 145/SPP-LS/2.01.01/IX/2015, tahun 2015 tanggal 18 September 2015 senilai Rp. 11.204.730.000,00 , Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa Nomor 145/SPP-LS/2.01.01/IX/2015, tahun</p>
--	---

Hal. 27 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



		<p>2015 tanggal 18 September 2015 senilai Rp. 11.204.730.000,- , Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa Nomor 145/SPP-LS/2.01.01/IX/2015, tahun 2015 tanggal 18 September 2015 senilai Rp. 11.204.730.000,- , Surat Perintah Membayar 2015 Nomor 145/SPM-LS/2.01/IX/2015, tanggal 18 September 2015;</p> <p>z. Studi Lokasi RPU (Rumah Potong Unggas) Kota Balikpapan, Tahun Anggaran 2014 dalam bentuk CD;</p> <p>aa. Studi Lokasi RPU TA 2014 dalam bentuk flashdisk Merk Kingston 4 Gb.</p>
8.	SP. Sita/109/VI II/2017/Ditr eskrimsus tanggal 1 Agustus 2017	<p>a. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015 Kota Balikpapan tanggal 23 Juli 2014;</p> <p>b. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 tanggal 28 Mei 2014</p> <p>c. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 08 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 tanggal 13 Desember 2011;</p> <p>d. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 tanggal Juni 2014;</p>

Hal. 28 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



		e. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 tanggal 23 Juli 2014.
- 9.	SP. Sita/109/VI II/2017/Ditr eskrimsus tanggal 1 Agustus 2017 -	- Uang tunai Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)
10.	SP. Sita/109/VI II/2017/Ditr eskrimsus tanggal 1 Agustus 2017	a. 1 (satu) rangkap Asli Petikan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: KEP.821.2/101/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Lampirannya; b. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 188.45-01/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Balikpapan Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 dan Lampirannya; c. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6471050706670002 atas nama MUHAMMAD YOSMIANTO yang telah dilegalisir Disdukcapil; d. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 6471051705040012 atas nama MUHAMMAD

Hal. 29 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



		YOSMIANTO yang telah dilegalisir Disdukcapil
- 11.	- SP. Sita/109 /VIII/201 7/Ditres krimsus tanggal 1 Agustus 2017	a. 1 (satu) rangkap Asli Petikan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: KEP.821.2/52/BKD/IV-2012 tanggal 23 April 2012 tentang Mutasi Pejabat Struktural Eselon II.B Eselon III.A dan Eselon III.B di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Lampirannya; b. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 188.45-02/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 dan Lampirannya; c. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6471055004660002 atas nama NOORLENAWATI, Drh. yang telah dilegalisir Disdukcapil; d. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 6471050407030010 atas nama AGUS SUBAGDJA yang telah dilegalisir Disdukcapil
12.	SP. Sita/109/VI II/2017/Ditr eskrimsus tanggal 1 Agustus 2017	1 (satu) rangkap Petikan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: KEP.821.2/151/BKD/2012 tanggal 28Desember 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
13.	SP. Sita/109/VI	a. 1 (Satu) Rangkap Asli Peraturan Walikota Balikpapan Nomor ; 12 tahun 2014 tentang

Hal. 30 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/2017/Ditr eskrimsus tanggal 1 Agustus 2017	<p>Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan 2015;</p> <p>b. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Akhir Studi Lokasi RPU (Rumah Potong Unggas) Kota Balikpapan TA 2014 oleh PT.Tumbuh Jaya Desain;</p> <p>c. 1 (Satu) Bandel Asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) tanggal (Kosong) November 2014 untuk kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan RPU anggaran sebesar Rp.12.500.000.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan target kinerja : terlaksanannya Pembebasan Lahan seluas 4 – 5 Ha;</p> <p>d. 1 (Satu) Bandel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) TA 2015 Nomor : 2.01.2.01.01.22.025.5.2 tanggal 2 Januari 2015 Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas sebesar Rp.12.500.000.000,- Kota Balikpapan Ta.2015;</p> <p>e. 5 (Lima) Lembar Asli Permohonan Penerbitan Keputusan Walikota tentang Tim Pengadaan Lahan Rumah Pemotongan Unggas di Kota Balikpapan nomor : 524/103/I/2015 tanggal 21 Januari 2015;</p> <p>f. 1 (Satu) Rangkap Asli Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-83/2015 tanggal 10 Februari 2015 Tentang Tim Pengadaan Tanah Untuk Rumah Pemotongan Unggas di Kota Balikpapan;</p> <p>g. 1 (Satu) Bandel Asli Penilaian Rencana 3 (Tiga) Lokasi RPU di Km.13 Karang Joang;</p> <p>h. 1 (Satu) Bandel Asli Dokumen Perencanaan</p>
---	---

Hal. 31 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas Kota Balikpapan TA.2015 tanggal 25 Maret 2015;</p> <p>i. 1 (Satu) Lembar Asli Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Pemotongan Unggas Nomor : 524/0438/03/2015 tanggal 26 Maret 2015;</p> <p>j. 1 (Satu) Rangkap Asli Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor : 57/Pen-Lok/64.71-400/IV/2015 tanggal 15 – 4 – 2015;</p> <p>k. 1 (Satu) Bandel Asli Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor : 57/Pen-Lok/64.71-400/V/2015 tanggal 15 April 2015 (Revisi Luasan);</p> <p>l. 1 (Satu) Bandel Asli Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas Kota Balikpapan TA.2015 tanggal 15 Mei 2015;</p> <p>m. 1 (Satu) Lembar Asli Permohonan Revisi Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Pemotongan Unggas Nomor : 524/779/03/2015 tanggal 15 Mei 2015;</p> <p>n. 1 (Satu) Lembar Asli Permohonan Penerbitan SK Penetapan Lokasi bagi Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Pemotongan Unggas Nomor : 524/808/KMV-NAK/2015 tanggal 25 Mei 2015;</p> <p>o. 1 (Satu) Bandel Asli Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-277/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan /</p>
--	--	---

Hal. 32 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



	<p>Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas Seluas ± 25.758 M2 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara;</p> <p>p. 1 (Satu) Bandel Asli Permohonan Inventarisasi / Pengukuran Tanah Rencana Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) Tanggal 22 Juni 2015, Hasil Pengukuran, Pengumuman Koran, BA Pengumuman ;</p> <p>q. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 (SPPT PBB No:64.71.020.007.011.0560.0 tanggal 10 Agustus 2015;</p> <p>r. 1 (Satu) Bandel Asli Kuitansi No.Bukti : 0298/BPK tanggal 24 Juli 2015 untuk Keperluan Pembayaran atas Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Rumah Potong Unggas (Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah) pada kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan RPU pada Seksi Kesmavet</p> <p>s. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Penawaran oleh Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba tanggal 18 Agustus 2015;</p> <p>t. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Kontrak (SPK) nomor :027/1570/KMV-NAK/IIX/2015 tanggal 02 September 2015 Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan RPU oleh Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba;</p> <p>u. 1 (satu) Rangkap Asli Laporan Penilaian nomor : 082/LP-L/dha-2/999/IX-15 oleh Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba tanggal 14 September 2015;</p> <p>v. 1 (satu) lembar Asli undangan nomor :524/1503/KMV-NAK/2015 tanggal 15 September</p>
--	---

Hal. 33 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



	<p>2015 kepada bpk.SELAMAT;</p> <p>w. 1 (Satu) lembar undangan nomor :524/1502/KMV-NAK/2015 tanggal 15 September 2015 kepada Tim Pengadaan Lahan RPU);</p> <p>x. 1 (Satu) Bandel Asli Berita Acara Musyawarah Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum nomor : 593.82/1519/Sekre/2015 tanggal 16 September 2015;</p> <p>y. 1 (Satu) Bandel Asli Riwayat Asal Usul Penguasaan Tanah dari SELAMAT;</p> <p>z. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 16 September 2015 dari SELAMAT;</p> <p>aa.1 (Satu) lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Dana dari SELAMAT tanggal 16 September 2015;</p> <p>bb.1 (Satu) Bandel Asli Berita Acara Pelepasan Hak tanggal 17 September 2015;</p> <p>cc.1 (Satu) bandel / rangkat Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 11945/BL/2015 tanggal 21September 2015Keperluan Untuk : Pembayaran atas Pembebasan Lahan Untuk Rumah Potong Unggas (RPU) di KM.13 Rt.21 Kel.Karang Joang Kec.Balikpapan Utara seluas 25.758 M2 an.SELAMAT Pada Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan RPU, berikut lampiran-lampirannya berupa: Asli Kwitansi Pembayaran,Asli SPP, Asli SPM, Berita Acara Pembayaran</p> <p>dd.1 (Satu) Rangkap Asli Sertifikat Hak Pakai No.00099 Kel.Karang Joang Kec.Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 20 Oktober 2015;</p> <p>ee.1 (Satu) Rangkap Dokumentasi Foto.</p>
--	---

Hal. 34 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



- AMBROS KEDA Bin FRANS GILI

- a. Telah melakukan penyitaan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 07 Mei 2018 dari tersangka an. SELAMAT Bin (alm) LAPPO, berupa:
- b. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar.
- c. Telah melakukan penyitaan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Mei 2018 dari tersangka KENDA SATYA, SE, M.Si, berupa:
- d. 11 (sebelas) lembar Rekening Koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan an. RUSDIANA Nomor Rekening 5201044248 Periode 01 Juli 2014 s/d 13 Oktober 2015;
- e. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan an. RUSDIANA Nomor Rekening 5201044248 Periode 21 September 2015 s/d 13 Oktober 2015;
- f. 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan an. RUSDIANA Nomor Rekening 520511558 Periode 01 Januari 2015 s/d 27 Desember 2016
- g. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan an. M. JAPAR Nomor Rekening 5206002455 Periode 23 Februari 2015 s/d 12 November 2015;
- h. Telah melakukan penyitaan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Agustus 2018 dari tersangka an. SELAMAT Bin (alm) LAPPO, berupa:
- i. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

Hal. 35 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



		rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar.
- SELAMAT Bin LAPPO (alm)		
		<p>1. Telah melakukan penyitaan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 07 Mei 2018 dari tersangka atas nama SELAMAT Bin (alm) LAPPO, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar. <p>2. Telah melakukan penyitaan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Mei 2018 dari tersangka KENDA SATYA, SE, M.Si, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">- 11 (sebelas) lembar Rekening Koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan an. RUSDIANA Nomor Rekening 5201044248 Periode 01 Juli 2014 s/d 13 Oktober 2015;- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan an. RUSDIANA Nomor Rekening 5201044248 Periode 21 September 2015 s/d 13 Oktober 2015;- 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan an. RUSDIANA Nomor Rekening 520511558 Periode 01 Januari 2015 s/d 27 Desember 2016;- 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan an.

Hal. 36 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



		<p>M. JAPAR Nomor Rekening 5206002455 Periode 23 Februari 2015 s/d 12 November 2015.</p> <p>3. Telah melakukan penyitaan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Agustus 2018 dari tersangka an. SELAMAT Bin (alm) LAPPO, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar.
4. Drh. RATNA PANCA MARDANI Binit (alm) SOEMARWO		
		<p>a. Satu bendel foto copy Keputusan Walikota Balikpapan nomor : KEP.821.2/019/BKD/2014 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, tanggal 19 Februari 2014 yang telah dilegalisir oleh Kasubbid Pengelolaan Dokumen Kepegawaian BKSDM Pemkot Balikpapan.</p> <p>b. Satu bendel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan nomor : 821.2/03/DPKP-I/2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan, Pelaksanaan administrasi kegiatan dan Pengendalian Lapangan Pada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan TA. 2015, tanggal 2 Januari 2015 yang telah dilegalisir oleh Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan</p>
Ir. CHAIDAR CHAIRULSYAH Bin CHAIRULSYAH		
		<p>a. Copy Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor</p>

Hal. 37 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



		<p>: K.p.340/2698/SK/X/1984 tanggal 30 Oktober 1984 yang telah di legalisir oleh Kasubbid Pengelolaan Dokumen Kepegawaian BKSDM Kota Balikpapan tanggal 10 Septe 2018.</p> <p>b. Copy petikan Keputusan Presiden RI nomor 2/K.TAHUN 2010 tanggal 5 Januari 2012 tentang penetapan pangkat sebagai Pembina utama muda golongan IV/C beserta lampiran yang telah di legalisir oleh Kasubbid Pengelolaan Dokumen Kepegawaian BKSDM Kota Balikpapan tanggal 10 Sept 2018;</p> <p>c. Copy petikan Keputusan Walikota Balikpapan nomor : 821.822.3.4/216/ MUTASli/2007 tanggal 1 Nopember 2007 tentang penempatan jabatan atas nama Ir. H. CHAIDAR CHAIRULSYAH sebagai Kepala Dinas Pertanian Kota Balikpapan beserta lampiran yang telah di legalisir oleh Kasubbid Pengelolaan Dokumen Kepegawaian BKSDM Kota Balikpapan tanggal 10 September 2018</p> <p>d. Copy petikan Keputusan Walikota Balikpapan nomor : KEP.821.822.4 /019/MUTASI-BKD/2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang penetapan Ir. H. CHAIDAR CHAIRULSYAH menjadi Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan beserta lampiran yang telah di legalisir oleh Kasubbid Pengelolaan Dokumen Kepegawaian BKSDM Kota Balikpapan tanggal 10 September 2018;</p> <p>e. Copy petikan Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan nomor : KEP.821.2/101/ 2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang penetapan Ir. H. CHAIDAR CHAIRULSYAH sebagai Ass.</p>
--	--	---

Hal. 38 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



		Administrasi Umum Setda Kota Balikpapan beserta lampiran yang telah di legalisir oleh Kasubbid Pengelolaan Dokumen Kepegawaian BKSDM Kota Balikpapan tanggal 10 September 2018
1.	Sprin. Sita/82/VIII /Res.3.3/2 018/Ditres krimsus, tanggal 14 Agustus 2018	<p>a. 1 (satu) exemplar daftar hadir rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Persidangan dan Risalah;</p> <p>b. 1 (satu) exemplar daftar hadir undangan paripurna DPRD Kota Balikpapan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Persidangan dan Risalah;</p> <p>c. 2 (dua) unit CPU Komputer dari Ruang Bagian Persidangan, dan Risalah, Hukum, dan Perundang-undangan, Perpustakaan, dan Dokumentasi;</p> <p>d. 1 (satu) bendel daftar hadir Banggar DPRD Kota Balikpapan periode 24 Nopember 2014 s/d 24 Nopember 2015;</p> <p>e. 1 (satu) bendel daftar hadir Rapat Undangan DPRD Kota Balikpapan periode 24 Nopember 2014 s/d 24 Nopember 2015;</p> <p>f. 1 (satu) lembar Surat Pengantar KUA dan PPAS Perubahan APBD Kota Balikpapan TA. 2014 Nomor: 050/0326/Bpd-Skt tanggal 08 Juli 2014</p> <p>g. 1 (satu) bendel peraturan DPRD Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD;</p> <p>h. 1 (satu) bendel data rapat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2014</p>
2	Sprin. Sita/82/VIII /Res.3.3/2	2 (dua) lembar asli notulen Rapat Banggar DPRD Kota Balikpapan dengan SKPD penghasil PAD, pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 pukul 10.00

Hal. 39 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



	018/Ditres krimsus, tanggal 14 Agustus 2018	wita bertempat di Ruang Rapat Gabungan Komisi
3	Sprin. Sita/82/VIII /Res.3.3/2 018/Ditres krimsus, tanggal 14 Agustus 2018	<p>a. 3 (tiga) lembar potokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3.2-5538 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan tanggal 18 Agustus 2014 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;</p> <p>b. 3 (tiga) lembar potokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3.2.44-8462 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan tanggal 10 Agustus 2009 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya;</p> <p>c. 3 (tiga) lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan tanggal 25 September 2014 beserta 2 (dua) lembar lampirannya;</p> <p>d. 3 (tiga) lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan tanggal 25 September 2014 beserta 1 (satu) lembar lampirannya</p>
4	Sprin. Sita/82/VIII	a. 1 (satu) lembar potokopi slip aplikasi transfer BPD Kaltim Syariah Cabang Balikpapan pengirim an.

Hal. 40 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



	/Res.3.3/2 018/Ditres krimsus, tanggal 14 Agustus 2018	<p>M. JAPAR Norek: 5206002455 (RTGS) ke Rekening Bank Mandiri an. M. JAPAR Norek: 1490007098900 sebesar Rp. 1.900.000.000,- tanggal 22 September 2015</p> <p>b. 1 (satu) lembar potokopi slip transfer BPD Kaltim Syariah Cabang Balikpapan pengirim an. M. JAPAR Norek: 5206002455 (RTGS) ke Rekening Bank Mandiri an. JENIFER LARENTIA Norek: 1300012690569 sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 22 September 2015;</p> <p>c. 1 (satu) lembar potokopi slip aplikasi transfer BPD Kaltim Syariah Cabang Balikpapan pengirim an. M. JAPAR Norek: 5206002455 (RTGS) ke Rekening Bank Mandiri an. M. JAPAR Norek: 1490007098900 sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 25 September 2015;</p> <p>d. 1 (satu) lembar potokopi slip penarikan BPD Kaltim Syariah Cabang Balikpapan pemilik rekening an. M. JAPAR Norek: 5206002455 sebesar Rp. 1.250.000.000,- tanggal 22 September 2015;</p> <p>e. 1 (satu) lembar potokopi slip penarikan BPD Kaltim Syariah Cabang Balikpapan pemilik rekening an. M. JAPAR Norek: 5206002455 sebesar Rp. 150.000.000,- tanggal 22 September 2015</p>
5	Sprin. Sita/82/VIII /Res.3.3/2 018/Ditres krimsus, tanggal 14 Agustus	<p>a. 1 (satu) lembar potokopi formulir penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari rekening Bank Mandiri an. M. JAPAR dengan Nomor Rekening: 1490007098900, tanggal 23 September 2015;</p> <p>b. 1 (satu) lembar potokopi formulir penarikan uang sebesar Rp. 700.000.000,- dari rekening Bank Mandiri an. M. JAPAR dengan Nomor Rekening:</p>

Hal. 41 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



	2018	1490007098900, tanggal 23 September 2015; c. 1 (satu) lembar potokopi formulir penarikan uang sebesar Rp. 900.000.000,- dari rekening Bank Mandiri an. M. JAPAR dengan Nomor Rekening: 1490007098900, tanggal 25 September 2015; d. 1 (satu) lembar potokopi formulir penarikan uang sebesar Rp. 70.000.000,- dari rekening Bank Mandiri an. M. JAPAR dengan Nomor Rekening: 1490007098900, tanggal 05 Oktober 2015; e. 3 (tiga) lembar potokopi rekening koran Bank Mandiri an. M. JAPAR Norek: 1490007098900; f. 2 (dua) lembar potokopi IT Resto (RTGS masuk) IFT607CP-025314 RPT sebesar Rp. 1.900.000.000,- tanggal 22 September 2015; g. 2 (dua) lembar potokopi IT Resto (RTGS masuk) IFT607CP-025315 sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 25 September 2015
6	SP. Sita/109/VI II/2017/Ditr eskrimsus tanggal 1 Agustus 2017	a. Fotocopy rekening Koran Bank Kaltim Syariah an. SELAMAT No. Rek: 5201046392 yang dileges sesuai dengan asli; b. Fotocopy bukti pemindahbukuan dari rekening an. SELAMAT No. Rek: 5201046392 ke rekening an. RUSDIANA No. Rek: 520104424 tanggal 21 September 2015 senilai Rp.10.354.695.000,- yang dileges sesuai dengan asli.
7	SP. Sita/109/VI II/2017/Ditr eskrimsus tanggal 1 Agustus 2017	2 (dua) lembar notulen rapat banggar DPRD Kota Balikpapan dengan SKPD Penghasil PAD, hari Senin tanggal 24 Nopember 2014, pukul 10.00 Wita, Tempat Ruangan Rapat Gabungan Komisi, Pemimpin Rapat Abdullah, S.Sos.

Hal. 42 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



8	SP. Sita/109/VI II/2017/Ditr eskrimsus tanggal 1 Agustus 2017	1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Garap Tanah atas nama Ramsyah tanggal 29 Maret 1975
9	SP. Sita/109/VI II/2017/Ditr eskrimsus tanggal 1 Agustus 2017	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Jual Beli tanah antara Penjual atas nama Ramsyah dan Pembeli atas nama Selamat dengan luas tanah \pm 46.000 m ² yang terletak di Jalan Padat Karya Rt.22 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kaltim tanggal 2 Februari 2006
10	SP. Sita/109/VI II/2017/Ditr eskrimsus tanggal 1 Agustus 2017	a. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 tanggal Juni 2014; b. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 tanggal 23 Juli 2014.
11	SP. Sita/109/VI II/2017/Ditr eskrimsus tanggal 1 Agustus 2017	1 (Satu) Bandel Asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) tanggal (Kosong) November 2014 untuk kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan RPU anggaran sebesar Rp.12.500.000.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan target kinerja : terlaksanannya Pembebasan Lahan seluas 4 – 5 Ha.
12	SP. Sita/109/VI	Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Hal. 43 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



	II/2017/Ditr eskrimsus tanggal 1 Agustus 2017	Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 Formulir RKA-SKPD 2.2.1 Bulan Oktober 2014 jumlah Rp. 2.500.000.000,- yang disusun oleh SKPD Dinas Pertanian Kelautan Perikanan Kota Balikpapan;
13	Sprin. Sita/64/IV/ 2018/Ditre skrimkus, tanggal 18 April 2018	a. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan an. RUSDIANA Nomor Rekening 5201044248 Periode 21 September 2015 s/d 13 Oktober 2015; b. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan an. M. JAPAR Nomor Rekening 5206002455 Periode 23 Februari 2015 s/d 12 November 2015
14	SP. Sita/109/VI II/2017/Ditr eskrimsus tanggal 1 Agustus 2017	Fotocopy yang dilegalisir sesuai asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 11945/BL/2015 tanggal 21 September 2015 senilai Rp. 11.204.730.000,- beserta Kwitansi Rp. 11.204.730.000,-, Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa Nomor 145/SPP-LS/2.01.01/IX/2015, tahun 2015 tanggal 18 September 2015 senilai Rp. 11.204.730.000,-, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa Nomor 145/SPP-LS/2.01.01/IX/2015, tahun 2015 tanggal 18 September 2015 senilai Rp. 11.204.730.000,-, Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa Nomor 145/SPP- LS/2.01.01/IX/2015, tahun 2015 tanggal 18 September 2015 senilai Rp. 11.204.730.000,-, Surat Perintah Membayar 2015 Nomor 145/SPM- LS/2.01/IX/2015, tanggal 18 September 2015.

Hal. 44 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr atas nama Terdakwa Ir. CHAIDAR CHAIRULSYAHBin (Almarhum) CHAIRULSYAH;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada tanggal 19 Juli 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 13 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan pada tanggal 17 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 45 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Samarinda pada tanggal 19 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 13 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Para Pemohon Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum :

- a. Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinya, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi *a quo* berwenang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tingkat pertama menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara *a quo* ;
- b. Bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori kasasinya, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena pada pokoknya merupakan pengulangan fakta hukum persidangan dan perbedaan penafsiran terhadap sesuatu ketentuan yang dinyatakan tidak terbukti. Hal mana merupakan pengulangan fakta persidangan yang menjadi kewenangan

Hal. 46 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Facti yang tidak tunduk dan tidak dapat menjadi dasar dan alasan pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

- c. Bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan Putusan *Judex Facti* tentang ada tidaknya kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, dan cara mengadili serta melampaui batas kewenangan *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara, oleh karena itu permohonan Penuntut Umum, tidak memenuhi syarat dan persyaratan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253 (1) KUHAP dan karena itu harus dinyatakan ditolak;

Terhadap alasan kasasi Terdakwa :

- a. Bahwa keberatan kasasi Terdakwa drh. Ratna Panca Mardani dalam memori kasasinya, keberatan tersebut dapat dibenarkan karena ternyata Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yang kurang mempertimbangkan hal-hal yuridis berdasarkan fakta hukum persidangan dan perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi drh. Noorlenawati (dalam perkara splitsing) melakukan perbuatan menyusun kegiatan anggaran Pengadaan Lahan Rumah Potong Unggas (RPU) kedalam Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan cara merubah Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)_SKPD pengadaan RPU dari semula Rp2.500.000.000,00 menjadi Rp12.500.000.000,00 yang terdapat di dalam indikator tolok ukur dan target kinerja pada RKA atas pembebasan lahan 4-5 Ha yang didasarkan adanya study lokasi dari Konsultan PT Tumbuh Jaya Desa untuk Pengadaan RPU dengan luasnya yang layak sekitar 5,3 Ha yang oleh Terdakwa melaksanakan perintah atasan untuk menyusun kegiatan RKA pengadaan RPU ternyata sudah ada dibuat sebelumnya dari Konsultan PT. Tumbuh Jaya Desa ;

Hal. 47 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perubahan susunan RKA tersebut tidaklah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan tupoksinya selaku Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) dan juga Terdakwa selaku PPTK dalam menyusun RKA-SKPD karena ternyata perubahan penyusunan RKA tersebut merupakan perintah jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa dari atasannya sebagai perbuatan administrative yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena itu perbuatan Terdakwa melakukan penyusunan RKA untuk melaksanakan perintah jabatan yang diperintahkan oleh atasan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak dapat dipidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (1) KUHP ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa drh. Ratna Panca Mardani bersama-sama saksi Noorlenawati (Terdakwa dalam perkara splitising) di dalam menyusun kegiatan pengadaan lahan RPU dan mengusulkan anggaran dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintahan Daerah) TA 2015, hanya berperan sebagai penyusun RKA yang masih bersifat pengusulan dan masih akan dibahas dalam lingkup SKPD-DPKP untuk kemudian dibahas kedalam Tim Anggaran untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan bersama antara Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dan DPRD Kota Balikpapan TA 2015 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyusun RKA tersebut dilakukan setelah memenuhi syarat yaitu adanya Risalah Pertimbangan Teknis yang sudah dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Balikpapan untuk merevisi pertimbangan teknis yang dimohonkan oleh SKPD-DPKP, dan Hasil Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), dengan nilai penggantian wajar terhadap tanah seluas 25.758 M2 adalah sebesar Rp11.385.000.000,00 sehingga perubahan susunan anggaran yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bertentangan dengan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan perintah jabatan dari Kepala Dinas DPKP dalam perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan RAPBD terdapat salah satu kegiatan pengadaan

Hal. 48 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



lahan Rumah Potong Unggas (RPU) dengan anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 dan atas perintah saksi Andi Walinono memerintahkan kepada Abdullah, S.Sos., agar anggaran untuk RPU ditambah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp12.500.000.000,00 melalui rapat pembahasan RAPBD, kemudian saksi Chaidar Chaerulsyah meminta kepada saksi Bertha Tekko untuk merubah RKA pengadaan lahan RPU sebesar Rp12.500.000.000,00 dan disetujui saksi Said M.N. Fadli selaku TAPD yang juga sebagai Sekretaris Daerah Kota Balikpapan serta disepakati saksi M. Rizal Efendi Walikota Balikpapan dan Pimpinan DPRD sebagaimana Nota Kesepakatan Pemerintah Kota dengan DPRD Balikpapan ;

- Bahwa saksi Muhammad Yosmianto selaku Kepala DPKP dan juga Ketua Tim Pengadaan Lahan mengajukan pertimbangan teknis kepada BPN untuk menetapkan lokasi pembangunan RPU dengan luas yang diajukan 4-5 Ha, akan tetapi yang diajukan pertimbangan teknis hanya berdasarkan surat atas nama RAMSYAH seluas 4,6 Ha yang dimiliki oleh saksi SELAMAT berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 2 Februari 2006 yang ternyata tidak sesuai dengan luas berdasarkan study lokasi oleh PT Tumbuh Jaya Desain ;
- Bahwa sesuai surat permohonan DPKP Kota Balikpapan tanggal 15 Mei 2019 yang diajukan kepada Kantor BPN Kota Balikpapan untuk merevisi pertimbangan teknis dan akhirnya BPN mengeluarkan risalah pertimbangan teknis Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor 57/Pen-Lok/64.71-400/V/2015 tanggal 15 April 2015 yang isinya permohonan penerbitan Izin Penetapan Lokasi disetujui bersyarat seluas 25.758 M2 (100%) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 berada pada kawasan perumahan dan kawasan Buffer Zone, kemudian pada tanggal 18 Juni 2015 Walikota Balikpapan mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Lokasi untuk Lahan RPU ;
- Bahwa berdasarkan penilaian Konsultan Penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yaitu saksi Dwi Haryantono Agustinus Tamba,

Hal. 49 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hasil penilaiandari KJPP bahwa nilai penggantian wajar terhadap tanah seluas 25.758 M2 adalah sebesar Rp11.385.000.000,00 dan hasil musyawarah Tim Pengadaan/ Pembebasan Tanah bersama saksi SELAMAT selaku pemilik, bersedia diganti rugi senilai Rp435.000/m2 berdasarkan Berita Acara Musyawarah tanggal 16 September 2015 dan Berita Acara Pelepasan Hak dari saksi SELAMAT kepada Negara yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Balikpapan pada tanggal 17 September 2015 ;

- Bahwa pada tanggal 18 September 2015 telah dilakukan Pembayaran oleh DPKPKota Balikpapan berdasarkan SP2D tanggal 21 September 2015 untuk pembayaran atas pembebasan lahan kepada saksi SELAMAT sebesar Rp11.2014.730.000,00 ke rekening BPD Kaltim Nomor 5201046392 dan pada hari dan tanggal yang sama (21 September 2015) saksi SELAMAT Bin LAPO mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada saksi Rusdiana sebesar Rp10.354.695.000 ke rekening dengan No Rekening 5201044248 di Bank Kaltim, dengan demikian perbuatan pencairan pembayaran atas pembebasan/pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan RPH bukan merupakan perbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan Negara ;
- Bahwa sesuai kenyataan ternyata saksi SELAMAT Bin LAPO menerima uang pembayaran/pembebasan lahan RPU sebesar Rp850.035.000,00 sedangkan saksi Andi Walinono Permata pada tanggal 21 September 2015 ada menerima sejumlah uang sebesar Rp4.410.930.000,00 dari rekening saksi M Jafar yang dikuasakan untuk mendapat transfer dari rekening saksi M Jafar yang dikuasakan untuk mendapat transfer dari rekening saksi Rusdiana dari hasil uang pembebasan lahan untuk RPU oleh DPKP yang dipindah bukukan dari rekening SELAMAT Bin LAPO ;
- Bahwa uang sebesar Rp4.410.930.000,00 yang diperoleh saksi Andi Walinono Permata melalui transfer dari saksi Rusdiana telah dibagi-bagi diantaranya kepada Abdullah (Ketua DPRD) sebesar Rp2.500.000.000,00 pak Yajid (Banggar/Ketua Komisi II DPRD Tahun

Hal. 50 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



2015) sebesar Rp300.000.000,00 Pak Mukhlis (Banggar/Ketua Komisi III DPRD Tahun 2015), sebesar Rp200.000.000,00 Doris Eko (Anggota Komisi III) Rp200.000.000,00 Faisal Tola (Banggar/Anggota Komisi III) Rp100.000.000,00 Usman Daming (Anggota Komisi III) Rp100.000.000,00 Usman Daming (Anggota Komisi II) Rp50.000.000,00 Aliansyah dan Chalidi Rp100.000.000,00 Salman Rp100.000.000,00 Jafar Rp150.000.000,00 Jum Ali Rp25.000.000,00 dan sesuai fakta persidangan Terdakwa tidak ada fakta yang mendukung menerima atau memperoleh serta tidak memberikan sesuatu kepada diri sendiri atau orang lain ;

- b. Bahwa dari rangkaian fakta hukum persidangan dan perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Drh Noornelawaty terbukti sebagai perbuatan administrative akan tetapi tidak merupakan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara tanggungjawab pidana dan oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini, yaitu Hakim Agung Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. yang berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 5/PID.TPK/2019/PT SMR yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negara Samarinda Nomor 48/Pid.Sus-TPK/PN Smr yang menyatakan Terdakwa Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti (Almarhum) SOEMARWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan

Hal. 51 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, oleh Pengadilan Tinggi Samarinda diubah menjadi menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Subsidair, pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda salah menerapkan hukum karena menyatakan Terdakwa Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti (Almarhum) SOEMARWO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena unsure unsur ke-3 memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi/terbukti karena *Judex Facti* tidak cermat memverifikasi fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang relevan secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum, yaitu :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan tahun 2014 dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pembebasan Lahan Rumah Potong Unggas (RPU) TA 2015, bersama-sama dengan saksi Drh. NOORLENAWATI Binti (Almarhum) H. MUHAMMAD NOOR Kabid Kehewan dan Peternakan pada Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan selaku KPA, saksi Ir. CHAIDAR CHAIRULSYAH Bin (Almarhum) CHAIRULSYAH Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2009-2014 selaku PA, saksi MUHAMMAD YOSMIANTO Bin (Almarhum) MUHAMMAD JUSUF ADJIR selaku Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2015-sekarang (yang dalam penuntutannya diajukan secara terpisah/splitzing), saksi SELAMAT Bin LAPPO (Almarhum) selaku penerima ganti rugi tanah, saksi AMBROS KEDA Bin FRANS GILI (Almarhum) selaku perantara jual beli tanah dari

Hal. 52 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdri. RUSDIANA Alias ROSDIANA Alias ROS Binti LODE NUHU (Almarhum) selaku perantara jual beli tanah (DPO/Daftar Pencarian Orang), dalam kegiatan pengadaan Tanah Untuk RPU Kota Balikpapan TA. 2015 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara merekayasa pembuatan Surat Keterangan Hak Garap atas nama Ramsyah dan Surat Perjanjian Jual Beli antara Sdr. Selamat dan Sdr. Ramsyah, Tim Pengadaan Lahan tidak melakukan penelitian atas keabsahan dan Legalitas Surat Keterangan Hak Garap (Segel) atas nama Sdr. Ramsyah dan Surat Perjanjian Jual Beli antara Sdr. Ramsyah dengan Sdr. Selamat, sehingga yang tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku ;

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya ABDULLOH (Ketua DPRD) Rp2,5 M (dua setengah miliar rupiah), YAJID (Banggar/Ketua Komisi II DPRD Tahun 2015) Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) MUKHLIS (Banggar/Anggota Komisi II DPRD Tahun 2015) Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), DORIS EKO (Anggota Komisi II DPRD Tahun 2015) Rp200.000.000,00 FAISAL TOLA (Banggar/Anggota Komisi III DPRD Tahun 2015) Rp100.000.000,00 Usman Daming (Anggota Komisi II DPRD Tahun 2015) Rp50.000.000,00 Aliansyah dan Chalidi (Teman Saya) Rp100.000.000,00 Salman Rp100.000.000,00 Jafar Rp150.000.000,00 Jum Ali Rp25.000.000,00 dan ANDI WALINONO PERMATA, ST Bin ANDI MUHAMMAD YUSUF PARAMATA (Almarhum) Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi saksi tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp11.204.730.000,00 (sebelas miliar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-457/PW17/5/2017 tanggal 11 Desember 2017 ;
4. Bahwa oleh karena unsur secara melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur dapat

Hal. 53 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan Negara telah cukup terpenuhi dan unsur-unsur lainnya sebagaimana yang telah dibuktikan dalam Putusan *Judex Facti*, maka semua Unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah cukup terpenuhi, dan karena itu dakwaan subsidair tidak perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

5. Bahwa permohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan tidak terbukti bersalah dalam dakwaan Primair dan Subsidair dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan permohonan kasasi Terdakwa sehingga permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 5/PID.TPK/2019/PT SMR, tanggal 25 Juni 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr, tanggal 15 Maret 2019 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14

Hal. 54 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan** tersebut ;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa : Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti (Almarhum) SOEMARWO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 5/PID.TPK/2019/PT SMR, tanggal 25 Juni 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr, tanggal 15 Maret 2019 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti (Almarhum) SOEMARWO** tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
 2. Melepaskan Terdakwa **Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti (Almarhum) SOEMARWO** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 4. Menyatakan barang bukti sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr atas nama Terdakwa Ir. CHAIDAR CHAIRULSYAH Bin (Almarhum) CHAIRULSYAH ;
 5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara ;
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 18 November 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hal. 55 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 56 dari 56 hal. Put. No.3330 K/Pid.Sus/2019